
**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Oleh
Dian Cahyani
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
Email: diancahaya971@gmail.com

Article History:

Received: 19-07-2023

Revised: 06-08-2023

Accepted: 22-08-2023

Keywords:

Kewenangan, Notaris,
Akta Otentik

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan menjalankan kewenangan lain sesuai undang-undang. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat dan menyimpan akta otentik, mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal surat, dan memberikan penyuluhan hukum. Untuk diangkat sebagai notaris, seseorang harus memenuhi persyaratan seperti warga negara Indonesia, berusia minimal 27 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak terlibat dalam jabatan atau tindak pidana yang dilarang. Selain itu, notaris wajib bertindak jujur, menjaga kerahasiaan, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan larangan untuk merangkap jabatan atau terlibat dalam tindak pidana berat

PENDAHULUAN

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kewenangan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang memberikan landasan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pejabat umum, notaris diberi mandat untuk membuat akta yang otentik, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam berbagai transaksi dan perjanjian hukum.

Tugas notaris adalah memberikan panduan dalam pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, sangat penting bagi notaris untuk memahami ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, agar masyarakat yang awam atau kurang mengerti tentang aturan hukum dapat memahami dengan baik dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum memerlukan adanya alat bukti yang jelas untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Dalam konteks ini, jabatan notaris didasarkan pada kepercayaan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya. Oleh karena itu, notaris hanya diperbolehkan untuk memberikan, menunjukkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, serta

salinan atau kutipan akta kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung atau yang disebut dalam akta, termasuk ahli waris.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga berperan dalam mencegah sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik menjadi aspek yang krusial untuk dipahami, baik dari sisi hukum positif maupun praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. UUJN memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab notaris, termasuk persyaratan dan prosedur yang harus diikuti dalam pembuatan akta otentik.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah dokumen yang dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Akta yang dibuat di hadapan notaris disebut akta notarial, atau akta otentik. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat makna “tidak berpihak”. Apabila calon notaris menghadapi klien, akta tersebut kehilangan keotentikannya dan menjadi akta di bawah tangan. Akta notaris, dalam sistem hukum Indonesia, memiliki fungsi penting sebagai alat bukti utama dalam hukum pembuktian perdata. Oleh karena itu, penting untuk mengatur keberadaan akta notaris agar kekuatan pembuktiannya tidak merugikan para pihak yang membuatnya.

Notaris, dalam sumpah jabatannya, berjanji untuk merahasiakan isi akta dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan jabatannya. Hal ini penting karena jabatan notaris didasarkan pada kepercayaan, di mana seseorang mempercayakan kepentingannya untuk dikelola oleh notaris, sehingga kerahasiaan kepentingan harus terjaga. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa notaris wajib merahasiakan segala hal mengenai akta yang dibuat dan informasi yang diperoleh untuk pembuatan akta, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya. Selain itu, Pasal 16A ayat 2 mengatur kewajiban bagi calon notaris yang sedang magang untuk juga menjaga kerahasiaan informasi terkait akta.

Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tidak menjelaskan secara rinci arti atau penjelasan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a mengenai prinsip bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Kejelasan dalam peraturan perundang-undangan penting untuk meminimalisir tafsir yang berbeda dan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum berarti peraturan dibuat dan diundangkan dengan jelas, mengatur secara logis tanpa adanya ambiguitas norma, serta konsisten dalam sistem norma yang ada.¹ Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh faktor subjektif. Indikator dari adanya kepastian hukum di suatu negara adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan penerapan perundang-undangan tersebut yang baik oleh hakim dan petugas hukum lainnya.²

Dalam peraturan perundang-undangan, ditetapkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat berbagai akta, termasuk akta pendirian Yayasan (Stichting)

¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

² Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 22.

dan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Proses pembuatan akta ini penting untuk mencapai status badan hukum, karena seluruh rangkaian proses tersebut harus dipenuhi. Yayasan sebagai badan hukum juga harus diatur dengan akta notaris.³ Dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mendefinisikan yayasan sebagai "badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa memiliki anggota" (Pasal 1 Angka 1), yayasan diatur dengan ketentuan tersebut. Begitu juga dengan Perseroan Terbatas (PT), yang dalam proses pendiriannya memerlukan Akta Notaris. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, prosedur pendirian PT dimulai dengan para pendiri mengunjungi kantor notaris untuk meminta pembuatan akta pendirian PT.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia" (Pasal 7 ayat 1). Dengan banyaknya kewenangan hukum yang dimiliki notaris, penting bagi notaris untuk memiliki kemampuan dan profesionalisme yang tinggi, tidak hanya dalam menjunjung keadilan dan kebenaran sesuai hukum, tetapi juga dalam mematuhi etika dan moralitas yang baik. Ketidaktepatan dan kurangnya profesionalisme notaris dapat memperburuk penegakan hukum, kepastian hukum, serta supremasi hukum di Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang ini, perlu dikaji lebih dalam mengenai kewenangan notaris sebagai profesi hukum menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan teori (*Theoretical Approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN); bahan hukum sekunder, seperti buku-buku teks oleh para ahli hukum, artikel, dan sumber relevan lainnya; serta bahan hukum tersier, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Wikipedia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur terkait. Data yang diperoleh dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sebelum notaris dapat menyusun akta, pihak-pihak terkait harus menghadap notaris untuk menjelaskan tujuan pembuatan akta yang diinginkan. Berdasarkan penelitian penulis, saat para pihak pertama kali menghadap notaris, notaris memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah untuk memahami dengan tepat keinginan para pihak. Untuk itu, notaris perlu mengajukan banyak pertanyaan kepada mereka agar dapat mengetahui secara jelas apa yang

³ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 323.

diinginkan. Biasanya, para pihak yang menghadap notaris adalah orang yang kurang memahami hukum, sehingga mereka mungkin tidak tahu jenis akta yang harus dibuat atau keinginan mereka mungkin tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, dari perspektif hukum, keinginan mereka mungkin tidak tepat atau tidak dapat dipenuhi.

Fungsi kedua dari notaris adalah menuangkan keinginan para pihak ke dalam bentuk tulisan, yang dikenal sebagai draf akta. Draft ini akan disusun berdasarkan kehendak kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris kemudian menjelaskan maksud dari draft tersebut kepada para pihak. Jika draft sudah sesuai dengan keinginan mereka, notaris akan membuat minuta akta. Pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak akan menghadap notaris kembali, dan notaris akan membacakan serta menjelaskan isi akta kepada mereka. Setelah akta dibacakan, para pihak, saksi, dan notaris akan menandatangani akta tersebut.

Tugas-tugas Notaris meliputi pembuatan akta otentik, yang merupakan akta yang disusun oleh atau di hadapan Notaris sesuai dengan bentuk dan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, bentuk-bentuk akta administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris memiliki kewenangan untuk:

1. Membuat akta otentik mengenai berbagai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diminta oleh pihak yang berkepentingan, termasuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, selama pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, serta mendaftar dan membukukan surat-surat di bawah tangan dalam buku khusus. Untuk dapat diangkat sebagai Notaris, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2014, yaitu:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur sekurang-kurangnya 27 tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Memiliki ijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau bekerja sebagai karyawan Notaris selama minimal 24 bulan berturut-turut di kantor Notaris, baik atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah menyelesaikan strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang menjabat posisi lain yang dilarang oleh undang-undang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris mengatur secara rinci tentang peran dan tanggung jawab Notaris dalam rangka memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang mereka buat. Ruang lingkup kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004.

Pasal 15 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 mengatur kewenangan Notaris sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak berkepentingan. Notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosir, salinan, dan kutipan akta, kecuali jika kewenangan tersebut diberikan kepada pejabat atau pihak lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris juga memiliki kewenangan untuk:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat salinan dari surat-surat di bawah tangan yang memuat uraian sesuai dengan surat aslinya;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan tersebut, Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan Notaris ini merupakan elemen penting dalam menciptakan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum, khususnya terkait dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Selain kewenangan yang dimiliki Notaris, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga mengatur tentang kewajiban-kewajiban Notaris. Menurut Pasal 16 dari undang-undang tersebut, kewajiban Notaris adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. Bertindak dengan jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum.
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
 - c. Mengeluarkan grosir akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan yang sah untuk menolaknya.
 - e. Merahasiakan segala hal terkait akta yang dibuat dan informasi yang diperoleh selama pembuatan akta, sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya.

- f. Menyusun akta yang dibuat dalam satu buku dalam waktu satu bulan, dengan setiap buku memuat tidak lebih dari 50 akta. Jika jumlah akta melebihi kapasitas satu buku, akta dapat dijilid dalam lebih dari satu buku, dengan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatan pada sampul setiap buku.
 - g. Membuat daftar akta protes terhadap ketidakbayaran atau ketidakditerimaannya surat berharga.
 - h. Membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat berdasarkan urutan waktu pembuatan setiap bulan.
 - i. Mengirimkan daftar akta yang berkaitan dengan wasiat atau daftar nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang menangani bidang kenotariatan dalam waktu lima hari dari minggu pertama setiap bulan, serta mencatat tanggal pengiriman daftar wasiat dalam repertorium setiap akhir bulan.
 - j. Memiliki cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia, dengan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan di ruang yang mengelilinginya.
 - k. Membaca akta di hadapan pihak yang menghadap, dengan kehadiran minimal dua orang saksi, dan menandatangani pada saat itu juga bersama dengan pihak yang menghadap, saksi, dan Notaris.
 - l. Menerima magang calon Notaris.
2. Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
 3. Akta originali yang dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Penawaran pembayaran uang tunai;
 - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Keterangan kepemilikan;
 - f. Akta lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 4. Akta originali dapat dibuat lebih dari satu rangkap dengan waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan setiap akta menyertakan kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua.”
 5. Akta originali yang berisi kuasa tanpa nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam satu rangkap.
 6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan oleh Peraturan Menteri.
 7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak diwajibkan jika pihak yang menghadap menginginkan agar akta tidak dibacakan karena telah membaca, mengetahui, dan memahami isinya sendiri, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta dan setiap halaman minuta akta diparaf oleh pihak yang menghadap, saksi, dan Notaris.
 8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 9. Ketentuan pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya.
2. Notaris tidak boleh meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai negeri.
4. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
5. Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai advokat.
6. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta.
7. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
8. Notaris dilarang menjadi Notaris Pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
9. Notaris tidak boleh terlibat dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

KESIMPULAN

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 Jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Notaris harus memahami keinginan para pihak dan menuangkannya ke dalam draf akta yang kemudian dijelaskan dan disetujui oleh para pihak. Kewenangan Notaris meliputi pembuatan akta otentik, pengesahan tanda tangan, serta pencatatan surat-surat di bawah tangan. Syarat menjadi Notaris meliputi kewarganegaraan Indonesia, umur minimal 27 tahun, dan kualifikasi pendidikan serta pengalaman tertentu. Notaris juga memiliki kewajiban seperti bertindak jujur, merahasiakan informasi, dan menyimpan minuta akta. Selain itu, terdapat larangan bagi Notaris, seperti tidak boleh merangkap jabatan lain, meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan sah, atau terlibat dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Rachmad Budiono, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia Publishing, Malang
- [2] Ichsan, Achmad, 1986, Dunia Usaha Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- [3] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- [4] Peter Mahmud Marzuki, 2008. Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta
- [5] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- [6] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN